



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Andriady Alias Andry Bin Juma Ali;
2. Tempat lahir : Benteng, Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/27 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kilo Tepo, Desa Laiyolo Baru, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Andriady Alias Andry Bin Juma Ali ditangkap pada tanggal 04 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 05 / II / RES .1.11 / 2020 tanggal 04 Februari 2020:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, MUHTADIN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum/Law Office S.A.DATU & REKAN, berkantor di Jalan Juanda No. 09, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ANDRIADY AIs ANDRY Bin JUMA ALI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD ANDRIADY AIs ANDRY Bin JUMA ALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan.
3. Memerintahkan terdakwa **MUHAMMAD ANDRIADY AIs ANDRY Bin JUMA ALI** tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang **MUHAMMAD ANDRIADY**;
 - 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang **NUR HASLI**.

Agar Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDRIADY Als ANDRY Bin JUMA ALI**, kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau di waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di atas rumah saksi korban **HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI** di ruang tamu di Jl. Lamuru Benteng Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar kejadian kedua pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 19.30 wita atau di waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di atas rumah saksi korban ALILINTARA Alias HALIL di ruang tamu di Jl. Lamuru Benteng Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa **MUHAMMAD ANDRIADY Als ANDRY Bin JUMA ALI** pada hari jumat tanggal 16 desember 2016 datang untuk menemui saksi korban **HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI** untuk menawarkan / menjanjikan proyek sumur bor di Desa Appatanah dan Proyek jalan tani Desa Loak kepada saksi korban dengan total anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tahun anggaran 2017 beberapa selang kemudian terdakwa bercerita kepada saksi korban dan saksi korban pun setuju dengan proyek desa yang dijanjikan tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memeberikan kwitansi yang di tanda tangani oleh terdakwa berselang 1 (satu) bulan kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban pada hari senin tanggal 9 januari 2017 sekitar pukul 19.30 wita untuk menawarkan/ menjanjikan lagi kepada saksi korban proyek drainase desa laiyoalo dengan total anggaran Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun anggaran 2017 kemudian saksi korban menyetujuinya dengan dan menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi korban diberikan oleh terdakwa kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, akan tetapi hingga saat ini saksi korban tidak pernah mengerjakan proyek desa yang dijanjikan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban **HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HALILINTAR ADI PUTRA Als HALIL Bin SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar dan tidak berubah keterangan tersebut dan telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi untuk proyek Desa;
- Bahwa kejadian I (Pertama) terjadi pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di atas rumah Saksi di ruangan tamu di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan kejadian II (dua) terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di atas rumah Saksi di ruangan tamu di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menemui Saksi dan menawarkan proyek sumur bor Desa Appatanah dan Proyek jalan tani Desa Loak kepada Saksi dengan anggaran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tahun anggaran 2017 berselang beberapa menit kemudian Saksi pun mengiyakan tentang proyek Desa yang dijanjikan tersebut kemudian Saksi serahkan uang sebanyak Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Saksi buat kan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, berselang \pm 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang lagi pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan lagi kepada Saksi proyek drainase Desa Laiyolo dengan total anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun anggaran 2017 Saksi pun mengiyakan dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Saksi buat kan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa akan tetapi sampai saat ini Saksi tidak pernah mengerjakan proyek Desa yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi diperlihatkan Barang Bukti Kuitansi dan membenarkan Barang Bukti Tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) proyek yakni Proyek sumur bor di Desa Appatana, Proyek jalan tani di Desa Loak dan Proyek drainase di Desa Laiyolo;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ada yang melihat dan menyaksikan yaitu sdr. BHRUN dan sdr. TAWING;
- Bahwa sampai sekarang uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa belum dikembalikan sepeserpun kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut yakni berupa tanah akan tetapi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa total kerugian materil yang Saksi alami sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Kepala Desa Harapan;
- Bahwa penyerahan uang yang I (pertama) ada 2 (dua) orang yang menyaksikan sedangkan penyerahan uang yang ke II (dua) ada 3 (tiga) orang antara lain pak Bahrin menyaksikan pada penyerahan I (pertama) dan ke II (dua) sedangkan pak Tawin hanya pada penyerahan ke II (dua);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EDI BAHRUN Als BAHRUN Bin MALLARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar dan tidak berubah keterangan tersebut dan telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa kejadian I (Pertama) terjadi pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di atas rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL di ruangan tamu di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan bahwa kejadian II (dua) terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di atas rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL di ruangan tamu di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menemui langsung saksi korban HALILINTAR Als HALIL dan menawarkan proyek sumur bor Desa Appatanah dan Proyek jalan tani Desa Loak kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL dengan total anggaran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tahun anggaran 2017 berselang beberapa menit kemudian saksi korban HALILINTAR Als HALIL pun mengiyakan tentang proyek Desa yang dijanjikan tersebut kemudian saksi korban HALILINTAR Als HALIL serahkan uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan kwitansi (Terlampir) yang ditandatangani oleh Terdakwa, berselang ± 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang lagi pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan lagi kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL proyek drainase Desa Laiyolo dengan total anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun anggaran 2017, saksi korban HALILINTAR Als HALIL pun mengiyakan dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlampir) yang ditanda tangani oleh Terdakwa akan tetapi sampai saat ini saksi korban HALILINTAR Als HALIL tidak pernah mengerjakan proyek Desa yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) proyek yakni Proyek sumur bor di Desa Appatana, Proyek jalan tani di Desa Loak dan Proyek drainase di Desa Laiyolo dan sampai sekarang uang yang saksi korban HALILINTAR Als HALIL pinjamkan kepada Terdakwa tidak pernah di kembalikan sampai saat ini oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban HALILINTAR Als HALIL menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ada yang melihat dan menyaksikan yaitu saya dan saksi TAWING;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL dari penyerahan yang I (Pertama) dan ke II (dua) pada saat penyerahan uang dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL kepada Terdakwa, saksi korban HALILINTAR Als HALIL membuat 2 (dua) buah kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwal ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Barang Bukti Kuitansi dan membenarkan Barang Bukti Tersebut;
- Bahwa jarak pada saat saksi korban HALILINTAR Als HALIL menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi korban HALILINTAR Als HALIL mengalami kerugian materil sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saya tidak pernah mengetahui kalau sudah ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan di desa Appatanah, desa Loak dan desa Laiyolo dan Terdakwa bukan staf desa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pekerjaan yakni 3 (tiga) proyek desa ke saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa selain Saksi yang berada di rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL saat itu adalah ibu HARNATI;
- Bahwa ada pada malam pengambilan atau penyerahan uang yang pertama yakni saya, saksi korban HALILINTAR Als HALIL, saksi TAWING dan ibu HARNATI sedangkan pada malam pengambilan atau penyerahan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang kedua yakni saya, saksi korban HALILINTAR Als HALIL dan ibu HARNATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. TAWIN Bin JAKKARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar dan tidak berubah keterangan tersebut dan telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan uang milik saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa kejadian II (dua) terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di atas rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL di ruangan tamu di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL pada senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan lagi kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL proyek drainase Desa Laiyolo dengan total anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun anggaran 2017, saksi korban HALILINTAR Als HALIL pun mengiyakan dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan kwitansi (Terlampir) yang ditanda tangani oleh Terdakwa akan tetapi sampai saat ini saksi korban HALILINTAR Als HALIL tidak pernah mengerjakan proyek Desa yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) proyek yakni Proyek sumur bor di Desa Appatana, Proyek jalan tani di Desa Loak dan Proyek drainase di Desa Laiyolo dan sampai sekarang uang yang saksi korban HALILINTAR Als HALIL pinjamkan kepada Terdakwa tidak pernah di kembalikan sampai saat ini oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban HALILINTAR Als HALIL menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ada yang melihat dan menyaksikan yaitu saya dan saksi BAHRUN;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL dari penyerahan ke II (dua) pada saat penyerahan uang dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL kepada Terdakwa, saksi korban HALILINTAR Als HALIL membuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Barang Bukti Kuitansi dan membenarkan Barang Bukti Tersebut;
- Bahwa Saksi berada di rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL pada saat penyerahan uang ke II (dua) dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL ke Terdakwa di ruang tamu saksi korban HALILINTAR Als HALIL berlangsung antara pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita bersama saksi NEDI BAHRUN;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan saksi korban HALILINTAR Als HALIL kepada Terdakwa pada saat penyerahan yang kedua sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal penyerahan uang yang I (Pertama) dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut digunakan untuk proyek sumur bor di desa Appatanah, saya tahu dari Terdakwa satu bulan setelah Terdakwa mengambil uang dari saksi korban HALILINTAR Als HALIL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. HARNATI WARNI Als HARNATI Binti BUSTAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar dan tidak berubah keterangan tersebut dan telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan uang milik saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa kejadian I (Pertama) terjadi pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di atas rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL di ruangan tamu di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan bahwa kejadian II (dua) terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di atas rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL di ruangan tamu di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menemui langsung saksi korban HALILINTAR Als HALIL dan menawarkan proyek sumur bor Desa Appatanah dan Proyek jalan tani Desa Loak kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL dengan total anggaran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tahun anggaran 2017 berselang beberapa menit kemudian saksi korban HALILINTAR Als HALIL pun mengiyakan tentang proyek Desa yang dijanjikan tersebut kemudian saksi korban HALILINTAR Als HALIL serahkan uang sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan kwitansi (Terlampir) yang ditandatangani oleh Terdakwa, berselang \pm 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang lagi pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan lagi kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL proyek drainase Desa Laiyolo dengan total anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahun anggaran 2017, saksi korban HALILINTAR Als HALIL pun mengiyakan dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan kwitansi (Terlampir) yang ditanda tangani oleh Terdakwa akan tetapi sampai saat ini saksi korban HALILINTAR Als HALIL tidak pernah mengerjakan proyek Desa yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) proyek yakni Proyek sumur bor di Desa Appatana, Proyek jalan tani di Desa Loak dan Proyek drainase di Desa Laiyolo dan sampai sekarang uang yang saksi korban HALILINTAR Als HALIL pinjamkan kepada Terdakwa tidak pernah di kembalikan sampai saat ini oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban HALILINTAR Als HALIL menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ada yang melihat dan menyaksikan yaitu saya saksi BAHRUN dan saksi TAWING;
- Bahwa saksi korban HALILINTAR Als HALIL menyerahkan uang tersebut kepada saya secara tunai dan mengambil uang kepada saya 2

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr



(dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut dititipkan ke saya karena saya tinggal satu rumah dengan saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa saksi korban HALILINTAR Als HALIL mengambil uang kepada saya 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa saat itu adalah saksi korban HALILINTAR Als HALIL dan yang diserahkan berupa kwitansi) dan saya hanya melihat hanya 2 (dua) kwitansi yang diserahkan saksi korban HALILINTAR Als HALIL kepada Terdakwa;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui pembicaraan awal antara saksi korban HALILINTAR Als HALIL dengan Terdakwa dan jarak pada saat saksi korban HALILINTAR Als HALIL menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL tidak terlaksana;
- Bahwa benar Terdakwa sering datang di rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL dan antara Terdakwa dan saksi korban HALILINTAR Als HALIL masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak saksi korban HALILINTAR Als HALIL pindah rumah, saya tidak pernah melihat saksi korban HALILINTAR Als HALIL dan Terdakwa bertemu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. NUR HASLI Bin HAJOLLAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lk. HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL, sementara saksi dengan Lk. MUHAMMAD ANDRIADY saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja sama;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Harapan;
- Bahwa seingat saksi terakhir saksi menjabat pada tahun 2016 sebagai Kepala Desa Harapan sebelum saksi terlibat dalam tindak Pidana korupsi;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Lk. MUHAMMAD ANDRIADY dan saya tidak pernah terkait permasalahan pengurusan dan pengerjaan proyek-proyek di desa harapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai sangkutan piutang dengan Lk. MUHAMMAD ANDRIADY terkait masalah proyek Desa Harapan pada saat saya masih menjabat sebagai Kepala Desa Harapan;
 - Bahwa proyek jalan tani, drainase dan sumur bor di Desa Harapan pada saat saya menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada kegiatan pengerjaan proyek jalan tani, drainase dan sumur bor di laksanakan ataupun di anggarkan pada tahun 2016 dan 2017;
 - Bahwa saksi tidak ketahui hal terkait penerimaan uang Lk. MUHAMMAD ANDRIADY dari Lk. HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL dengan total Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) terkait pembayaran pengurusan fee untuk mendapatkan proyek pengerjaan proyek sumur bor di Desa Appaktanah, proyek jalan tani di Desa Lowa dan proyek drainase di Desa Laiyolo;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Lk. HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL dan membahas pengerjaan proyek di Desa Harapan selama saksi menjabat selaku Kepala Desa dan saksi juga tidak pernah kenal dengan Lk. HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan 9 Januari 2017 senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) saksi tidak pernah menerima uang tersebut baik dari Per. JUMRIA ANRI dan Lk. MUHAMMAD ANDRIADY sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dijelaskan Lk. MUHAMMAD ANDRIADY. Dan saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pengerjaan proyek tersebut yang hendak dikerjakan Lk. HALILINTAR dan diurus oleh Lk. MUHAMMAD ANDRIADY;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dari Lk. MUHAMMAD ANDRIADY senilai Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan juga dari istrinya Pr. JUMRI ANRI senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Sementara jika ada tanda tangan atas nama saya di dua kwitansi tersebut, maka tanda tangan saya tersebut telah dipalsukan, sebab sama sekali saya tidak pernah menandatangani kwitansi dengan sejumlah nilai uang tersebut dari Lk. ANDRIADY bersama istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa :
- Bahwa saksi mempunyai sangkutan piutang dengan saya yakni sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) dimana uang tersebut adalah uang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan dari keluarga saya yang saya serahkan kepada saksi NUR HASLI namun oleh karena saksi telah dicopot jabatannya sebagai KPA, saksi tidak mau mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa sebenarnya saksi mengetahui hal terkait penerimaan uang Lk. MUHAMMAD ANDRIADY dari Lk. HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL dengan total Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) terkait pembayaran pengurusan fee untuk mendapatkan proyek pengerjaan proyek sumur bor di Desa Appaktanah, proyek jalan tani di Desa Lowa dan proyek drainase di Desa Laiyolo;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dan mengenai adanya pengerjaan proyek tersebut diurus oleh saya;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi di dua kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar dan tidak berubah keterangan tersebut dan telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Terdakwa menerangkan mengenal saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pernah menerima sejumlah uang dari saksi korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar kejadian pertama terjadi pada tanggal 16 Desember 2016 di rumah saksi korban di ruangan tamu pada pukul 19.30 wita dan kejadian kedua pada tanggal 9 Januari 2017 di tempat yang sama di rumah saksi korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diberikan saksi korban sudah diterima oleh terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi korban dua kali penerimaan yang pertama sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kedua Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang dikuasai oleh saksi korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa benar menyampaikan janji proyek kepada saksi korban sebagaimana yang disampaikan oleh saksi NUR HASLI tersebut;;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar saksi korban tidak pernah mengerjakan proyek sampai saat ini;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban HALILINTAR Als HALIL dan saksi korban HALILINTAR Als HALIL juga pernah akan mencabut laporannya di polisi namun setelah Terdakwa di proses di Polres Selayar dan ditahan, saksi korban HALILINTAR Als HALIL tidak pernah lagi datang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SADARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban HALILINTAR Als HALIL untuk proyek desa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal surat pernyataan yang dibuat oleh saksi NUR HASLI kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi NUR HASLI pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan di kantor saya
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memberikan softcopy surat pernyataan tersebut kepada saksi untuk di printkan
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan saksi korban HALILINTAR Als HALIL
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat kwitansi tersebut
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melihat surat pernyataan yang dibuat saksi NUR HASLI kepada Saksi yakni Terdakwa, saksi NUR HASLI, saksi JUMRIA AMRI, Saksi sendiri dan satu lagi Saksi lupa namanya
- Bahwa sepengetahuan saya isi surat pernyataan tersebut terkait hutang piutang dan pengembalian uang dari Terdakwa ke saksi korban HALILINTAR Als HALIL

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya disuruh print oleh Terdakwa tetapi bukan Saksi yang mengetik surat pernyataan tersebut dan surat pernyataan yang Saksi print itu masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kwitansi yang ditandatangani oleh saksi NUR HASLI tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. JUMRIA ANRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah menyerahkan uang titipan ke saksi NUR HASLI;
- Bahwa saksi NUR HASLI pernah meminjam uang kepada saya namun saya tidak pernah dijanjikan proyek oleh saksi NUR HASLI;
- Bahwa saya tidak mengetahui kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. YULIFAN LAOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan juga kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Terdakwa, saksi NUR HASLI dan saksi korban HALILINTAR Als HALIL;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah antara terdakwa dengan NUR HASLI terkait piutang.
- Bahwa saksi NUR HASLI rencananya akan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh saksi NUR HASLI begitu uang tersebut dicairkan maka saksi akan diberikan proyek yang ada di desanya untuk dikerjakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi ada hubungan pekerjaan dengan saksi NUR HASLI mengenai temuan pengadaan mesin di Desa saksi, saksi NUR HASLI karena saya saat itu membantu saksi NUR HASLI untuk pengadaan mesin tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari terdakwa ada proyek yang akan dikerjakan oleh Kepala Desa NUR HASLI sehingga NUR HASLI datang untuk menemui terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.130.000.000,- dan rencana akan meminjam Rp.150.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang yang diberikan saksi korban sebesar Rp.80.000.000, kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak hadir di rumah saksi korban HALILINTAR Als HALIL pada saat saksi korban HALILINTAR Als HALIL menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui tentang proyek jalan dan proyek sumur bor di Desa Appatanah tersebut;
- Bahwa mengenai proyek drainase di Desa Laiyolo tersebut saksi juga kurang tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Muhammad Andriady
2. 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Nur Hasli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDRIADY Als ANDRY Bin JUMA ALI pada hari jumat tanggal 16 desember 2016 datang untuk menemui saksi korban HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI untuk menawarkan proyek sumur bor di Desa Appatanah dan Proyek jalan tani Desa Loak kepada saksi korban dengan total anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa juga menawarkan proyek drainase desa laiyolo dengan total anggaran Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);
- Bahwa terhadap tawaran tersebut Saksi Korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali pemberian, penyerahan yang pertama pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disaksikan Saksi Bahrin, kemudian penyerahan uang yang kedua pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa disaksikan Saksi Bahrin dan Saksi Tawin;

- Bahwa Saksi korban menerangkan penyerahan uang tersebut kepada terdakwa dilakukan di rumah saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI di Jl. Lamuru Benteng Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi korban menerangkan pada saat penyerahan uang saksi membuat 2 buah kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan diakui Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan di desa Appatanah, desa Loak dan desa Laiyolo dan Terdakwa bukan staf desa;
- Bahwa hingga saat ini saksi korban tidak pernah mengerjakan proyek desa yang dijanjikan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Proyek jalan tani Desa Loak dengan total anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan proyek drainase desa laiyo dengan total anggaran Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI tidak pernah ada dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **MUHAMMAD ANDRIADY Als ANDRY Bin JUMA ALI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat variabel yang disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu variabel yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila variabel tersebut telah terbukti maka variabel lain tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terbukti secara keseluruhan sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” dalam unsur ini adalah telah adanya kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar dirinya mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan orang lain” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar orang selain dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menawarkan proyek di desa Appatanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan tani desa loak kepada saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI dengan total anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa menawarkan proyek drainase desa laiolo dengan total anggaran Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian saksi Korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali pemberian, penyerahan yang pertama pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, kemudian penyerahan uang yang kedua pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan Kuitansi terhadap penyerahan uang tersebut dan pada saat menyerahkan uang ada yang melihat dan menyaksikan yaitu saudara BAHRUN dan saudara TAWING;

Menimbang oleh karena itu unsur “menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan proyek jalan tani Desa Loak dan proyek drainase desa laiolo ditawarkan Terdakwa kepada Saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI tidak pernah ada dan dilaksanakan serta tidak bisa dibuktikan kebenaran mengenai proyek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki jabatan di desa appatanah, desa loak, dan desa laiolo dan terdakwa bukan staf desa;

Menimbang bahwa dikarenakan bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan desa dan tidak pula dapat membuktikan ada atau tidaknya proyek yang ditawarkan kepada Saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI yang hingga saat ini tidak dikerjakan baik oleh Terdakwa maupun Saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI, maka unsur “secara melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat variabel yang disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu variabel yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila variabel tersebut telah terbukti maka variabel lain tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terbukti secara keseluruhan sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki jabatan di desa appatanah, desal oak, dan desa laiolo dan terdakwa bukan staf desa;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Proyek jalan tani Desa Loak kepada saksi korban dengan total anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa juga menawarkan proyek drainase desa laiolo dengan total anggaran Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) tidak pernah ada dan dilaksanakan;

Menimbang bahwa dikarenakan bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan desa dan tidak pula dapat membuktikan ada atau tidaknya proyek yang ditawarkan kepada Saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI yang hingga saat ini tidak dikerjakan baik oleh Terdakwa maupun Saksi HALILINTAR ADI PUTRA Alias HALIL Bin SUPRIADI, maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah menawarkan proyek di desa Appatanah dan Jalan tani desa loak kepada saksi dengan total anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa menawarkan proyek drainase desa laiolo dengan total anggaran Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian saksi Korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali pemberian, penyerahan yang pertama pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, kemudian penyerahan uang yang kedua pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan Kuitansi terhadap penyerahan uang tersebut dan pada saat menyerahkan uang ada yang melihat dan menyaksikan yaitu saudara BAHRUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara TAWING, oleh karenanya maka unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum; ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut telah di pertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Muhammad Andriady;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Nur Hasli;
Tetap terlampir pada berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDRIADY AIs ANDRY Bin JUMA ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Muhammad Andriady;
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi Penerimaan Uang Nur Hasli;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir pada berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
jumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Yunita Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Andi Trismanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Slr